



**P U T U S A N**

**Nomor 399/Pdt.G/2013/PA.Pkj**

**BISMILXXXXXXRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxxx binti Xxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, RT 004 RW 001 Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

**Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti tertulis;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2013/PA.Pkj tertanggal 25 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin tanggal 3 Nopember 1997, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 211/10/XI/1997, tanggal 6 Nopember 1997;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXX selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  - XXXXXXXXXXX (perempuan), umur 15 tahun;
  - XXXXXXXXXXX (perempuan), umur 10 tahun;
  - XXXXXXXXXXX (perempuan), umur 10 tahun;
  - XXXXXXXXXXX (perempuan), umur 7 tahun;Anak pertama dan keempat diasuh oleh penggugat dan anak kedua serta ketiga diasuh oleh kakak kandung tergugat;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada akhir Agustus 2001, dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa tergugat suka minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;



- Bahwa tergugat sering keluar malam dan kadang tidak pulang ke rumah selama 2 hari tanpa memberi kabar kepada penggugat;
  - Bahwa tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua penggugat dan nasehat orang tua tergugat sendiri;
  - Bahwa tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir September 2012, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat;
  6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi;
  7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
  8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah dirukunkan dari keluarga tergugat, namun tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
  10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;



11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxx binti Xxxxxx**;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsider;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 2 Desember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013 yang dibacakan dalam persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat, telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/10/XI/1997, tanggal 6 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing;

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 57 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pangkep selama 1 (satu) tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman mereka sendiri di XXXXXXXXXX selama 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun beberapa bulan kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun;



- Bahwa rumah tangga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun karena sering cekcok, penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering keluar malam dan terkadang tidak pulang ke rumah, bahkan tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
  - Bahwa tergugat tidak mau mendengar nasehat dari saksi maupun nasehat dari orang tuanya;
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari tergugat;
2. **Xxxxxx binti Xxxxxx**, umur 31 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante penggugat;
  - bahwa saksi kenal tergugat bernama **Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx**;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx Kabupaten Pangkep selama 1 (satu) tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman mereka sendiri di Xxxxxxxxx selama 13 tahun;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun beberapa bulan kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun;
- Bahwa rumah tangga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun karena sering cekcok, penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering keluar malam dan terkadang tidak pulang ke rumah, bahkan tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa tergugat tidak mau mendengar nasehat dari saksi maupun nasehat dari orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah tagihan hutang tergugat kepada orang lain seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tergugat juga sering mengajak suami saksi pergi minum-minuman keras;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara



persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dikarenakan ketidakhadiran tergugat selama persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai kebiasaan meminum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering keluar malam dan kadang tidak pulang ke rumah selama 2 hari, tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua penggugat maupun nasehat orang tua tergugat, tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah;`Apakah



ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah mengakibatkan ketidakharmonisan keduanya, sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang dan sudah sulit untuk rukun kembali``?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan syarat gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk mengetahui aspek-aspek ketidakharmonisan dan atau keretakan rumah tangga penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu maka kepada penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yaitu yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan mengenai tergugat mempunyai kebiasaan minum-



minuman yang memabukkan yang tidak bisa lagi dihentikan, kedua saksi sering melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan kedua saksi sering melihat tergugat keluar dari rumah pada malam hari dan kadang tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari, tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, patut dinyatakan bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa atas pengakuan penggugat tersebut patut dinilai terbukti sebagai sebab perselisihan dan pertengkaran ataupun penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan telah berakibat pada keduanya berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi hidup bersama tergugat, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, tergugat sering keluar rumah pada malam hari, tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;



- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga penggugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang menjadi substansi penting dalam perkara ini *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, *kedua*, adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, *ketiga* akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun, *keempat*, pernah diusahakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan “perkawinan ialah ikatan xxxxxx bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami istri untuk membangun keutuhan rumah tangganya, dan pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami istri memiliki ikatan satu sama lain baik xxxxxxriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus



terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, adalah terdapatnya unsur fakta yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat kepada penggugat dan anaknya selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta adalah patut dinyatakan sebagai perwujudan perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, oleh karena perbuatan tergugat tersebut setidaknya telah menimbulkan penderitaan batin bagi penggugat, di samping itu perbuatan tergugat itupun merupakan tindakan kelalaian atas kewajibannya sebagai suami dalam melindungi penggugat sebagai istrinya untuk memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ekspektasi (harapan) dari suatu nilai perkawinan menurut hukum adalah terwujudnya sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dalam ikatan perjanjian suci (*mitsaqon ghalizhan*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian manakala sebuah rumah tangga telah bergeser dari nilai-nilai perkawinan, dengan adanya faktor-faktor tertentu yang dapat merusak atau



bertentangan dengan tujuan perkawinan itu hingga berakibat pecahnya rumah tangga, maka tidak ada harapan lagi rumah tangga tersebut dapat dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi adalah patut pula dinyatakan sebagai perwujudan perselisihan yang terus menerus dan semakin tajam, sedangkan usaha merukunkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil, demikian pula usaha majelis hakim dalam persidangan dan ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat, oleh karenanya unsur-unsur yang terkandung dalam fakta ini dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas, maka untuk menghindari ekse negatif yang ditimbulkan manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra, dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Xxxxxx bin  
XXXXXXXXXX** terhadap penggugat, **Xxxxxx binti XXXXXX**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (**dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2013** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1435 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hartini Ahada**, sebagai ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan serta **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan didampingi oleh **Mardiana, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.,**

ttd

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hartini Ahada,**



Nikmawati, S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd

Mardiana, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

|                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 200.000,00   |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Materai     | <u>Rp 6.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b> |

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

**Drs.M. As'ad F**